



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014  
TENTANG TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI  
UNTUK ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO ,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kota dan perdesaan kelas ekonomi, perlu disesuaikan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi untuk Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa besaran tarif penumpang kelas ekonomi untuk Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Penumpang Kelas Ekonomi untuk Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu di ubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
  3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang, Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.**

**Pasal 1**

Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Penumpang Ekonomi Untuk Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor 31), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 20 Januari 2015

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**



**TONI SUPIT**

Diundangkan di Ondong Siau  
pada tanggal 22 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**



**DR. ADRY A. MANENGKEY, SE.MSi**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19620814 198612 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
TAHUN 2015 NOMOR 3



**DAFTAR TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI  
UNTUK ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN  
DIKABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

NO	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF BARU (Rp)	Pembulatan (Rp)	KET
1	2	3	5	6	7
<b>A. PULAU SIAU</b>					
<b>ANGKUTAN PERKOTAAN</b>					
1	ULU - BAHU	2	2,640	2,600	
2	ULU - MALA	3.5	4,928	5,000	
3	ULU - BEBALI	3	3,696	3,700	
4	ULU - KOLA-KOLA	3.5	4,928	5,000	
5	ULU - TAMPUNA	2	4,928	5,000	
6	ULU - BOWONGPOSO - LANSI	3	3,696	3,700	
7	ULU - DAME BAWAH	4	3,696	3,700	
8	ULU - DAME ATAS	2.15	4,928	5,000	
9	ULU - KARALUNG	5.15	5,280	5,300	
10	ULU - BUAO	2	3,432	3,400	
11	ULU - LEHI	4	4,664	4,700	
12	ULU - BARU	5	4,576	4,500	
13	ONDONG - KANAWONG	2	4,928	5,000	
14	ONDONG - LEHI	3	3,432	3,400	
15	ONDONG - PEHE	1	2,376	2,400	
16	ONDONG - PANIKI	1	2,376	2,400	
17	ONDONG - PASENG	3	3,696	3,700	
18	ONDONG - BUMBIHA	4	6,110	6,100	
<b>ANGKUTAN PERDESAAN</b>					
19	ULU - BEONG	5	4,940	5,000	
20	ULU - DOMPASE	6	6,175	6,200	
21	ULU - LAI	6	6,175	6,200	
22	ULU - ONDONG	9	7,600	7,600	
23	ULU - PELING	13	12,635	12,600	
24	ULU - KINALI	14	12,635	12,600	
25	ULU - HIUNG	15	16,625	16,600	
26	ULU - KIAWANG	17	17,100	17,100	
27	ULU - KANANG	7	7,600	7,600	
28	ULU - INGGE	8	9,025	9,000	
29	ULU - LIA	12	10,830	10,800	
30	ULU - SAWANG	7	7,600	7,600	
31	ULU - BIAU	8	7,600	7,600	
32	ULU - PANGIROLONG	9	9,500	9,500	
33	ULU - MAKOA	9	9,500	9,500	
34	ULU - KALHIANG	10	9,500	9,500	
35	ULU - BALIRANGENG	13	12,635	12,600	
36	ULU - TALAWID	14	12,635	12,600	
37	ULU - TANGANGA	17	16,150	16,100	
38	ULU - LAGHAENG	16	13,775	13,800	
39	ONDONG - BEONG	4	4,940	5,000	

40	ONDONG - LAI	6	6,175	6,200	
41	ONDONG - DOMPASE	5	4,940	5,000	
42	ONDONG - SALILI	5	6,175	6,200	
43	ONDONG - MINI	5	6,175	6,200	
44	ONDONG - KINALI	6	7,600	7,600	
45	ONDONG - HIUNG	7	12,160	12,200	
46	ONDONG - KIAWANG	9	13,300	13,300	
47	ONDONG - PELING SAWANG - SANUNGPITO	7	7,600	7,600	
48	ONDONG - PELING	5	4,940	5,000	
49	ONDONG - LAGHAENG - BATUSENGGO	8	10,450	10,500	
50	ONDONG - TALAWID	12	12,635	12,600	
51	ONDONG - KAPETA - TANAKI	14	15,010	15,000	
52	ONDONG - TANGANGA	16	16,150	16,200	
<b>B</b>	<b>PULAU TAGULANDANG</b>				
	<b>ANGKUTAN PERDESAAN</b>				
1	BUHIAS - MOHONGSAWANG	8	6,840	6,800	
2	BUHIAS - MAHANGIANG	2	4,845	4,800	
3	BUHIAS - TULUSAN	4	4,940	4,900	
4	BUHIAS - HAASI	6	5,035	5,000	
5	BUHIAS - HUMBIA	7	5,985	6,000	
6	BUHIAS - KISIHANG	10	7,220	7,200	
7	BUHIAS - LESA	3	4,940	5,000	
8	BUHIAS - APENGSALA	6	7,220	7,200	
9	BUHIAS - MULENGEN	9	9,690	9,700	
10	BUHIAS - BAWOLEU	10	9,785	9,800	
11	BUHIAS - MINANGA	12	9,975	10,000	
12	BUHIAS - BULANGAN	18	14,440	14,400	
13	BUHIAS - BATUMAWIRA	17	12,350	12,400	
14	BUHIAS - BUHA	16	12,065	12,100	

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**



**ZONI SUPIT**